Menyoal Kualifikasi dan Kompetensi Profesi Guru: Kegagalan LPTK atau Peluang?,

Moh. Mahfud Effendi

Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang email: effendimahfud4@gmail.com

Abstrak. Kompetensi guru merupakan masalah mendasar dalam pendidikan. Banyaknya guru yang unqualified, underqualified, dan mismath merupakan masalah pemerintah dan LPTK yang harus segera diselesaikan. Kebijakan tentang peningkatan kualifikasi dan kompetensi profesi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perbaikan kualitas pendidikan. Guru menjadi ujung tombak pendidikan anak di sekolah. Oleh karena itu, harus disadari bahwa kualifikasi dan kompetensi guru menjadi taruhan dalam pengembangan SDM. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi guru semakin lama semakin dituntut untuk memenuhi tuntutan profesionalisme dan kebutuhan global.

A. Pendahuluan

Mungkin pameo "Mengatasi masalah, timbul masalah" cocok untuk negeri kita ini. Bagaimana tidak, dalam menangani masalah krisis ekonomi, tsunami, gempa, banjir, kebakaran dan apalagi namanya, memunculkan masalah baru dan sepertinya tak kunjung selesai. Selain itu, sebenarnya ada masalah yang tak kalah dahsyatnya, yang mungkin mulai terlupakan, yaitu guru. Kita ingat masalah guru ini saat kita dengar lagu 'Oemar Bakri'-nya Iwan Fals, atau saat nilai ujian nasional 'jelek', atau SNP (Standart Nasional Pendidikan) dan UU Guru-dosen saat diundangkan, setelah itu tetap menjadi masalah dan nampaknya tak akan pernah selama pemerintah kita tidak mempunyai keberpihakan kepada pelaku pendidikan ini.

Masalah guru sebenarnya masalah kualitas pendidikan kita, yang semakin lama semakin dituntut untuk memenuhi tuntutan profesionalisme dan kebutuhan global. Tuntutan ini menjadi sangat berat ketika kita melihat kondisi pendidikan kita saat ini. Kualitas SDM kita tergolong buruk, menurut laporan UNDP tahun 2005, bahwa kualitas SDM Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177 negara. Hal ini tidak bisa lepas dari kualitas pendidikan kita yang masih rendah, simak saja hasil

studi oleh organisasi International Educational Achievement (IEA), bahwa kemampuan membaca untuk tingkat SD berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi, untuk tingkat SLTP berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan IPA hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.

Kualitas pendidikan tersebut sebagai akibat dari kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik yang masih rendah. Keadaan seperti ini masih berlangsung sampai pada akhir tahun 2001, yang menyedihkan lagi apa yang dikatakan oleh Malik Fajar (Kompas, 5 September 2001) bahwa sistim pendidikan kita terburuk di Asia. Bahkan Azra pernah mengatakan bahwa pada tahun 2005 kemarin, kualitas guru di Indonesia tergolong *unqualified, underqualified, dan mismath*.

B. Arah Kebijakan Dan Program Pendidikan

Pada awal abad-20 ini, dunia pendidikan Indonesia menghadapi 3 (tiga) tantangan besar yaitu: (1) sebagai akibat krisis ekonomi, dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) untuk antisipasi era global, dituntut untuk mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing; (3) sejalan dengan otonomi daerah, perlu adanya perubahan dan penyesuaian sistim pendidikan nasional. Untuk menjawab tantagan ini memerlukan perhatian dan komitmen bersama yang dimotori pemerintah melalui kebijakan pembangunan pendidikan.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan menurut GBHN 1999-2004 (http://www.sekolah2000.or.id, 2006) terdapat 8 (delapan) butir yang diperuntukkan untuk semua program pendidikan, mulai program pendidikan dasar dan prasekolah sampai program pendidikan tinggi. Arah kebijakan pembangunan pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi profesi guru adalah meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan sehingga mampu berfungsi secara optimal. Untuk melancarkan arah kebijakan tersebut maka dibuatlah program yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan. Program pembangunan nasional pendidikan tinggi bertujuan untuk (1) melakukan

penataan sistim pendidikan tinggi; (2) meningkatkan kualitas dan relevansi; (3) meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.

Kegiatan pokok di bidang peningkatan kualitas dan relevansi adalah (1) menyesuaikan program studi dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional; (2) meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan jalan meningkatkan proporsi yang berpendidikan pascasarjana; (3) meningkatkan kualitas fasilitas laboratorium beserta unsur pendukungnya; (4) menyempurkan kurikulum sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan persaingan global.

Munculnya UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru-Dosen dan Peraturan Mendiknas nomor 11 tahun 2005 serta SNP (Standart Nasional Pendidikan) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme memprofesikan guru-dosen. Dengan asumsi bahwa guru-dosen sebagai profesi yang profesional dengan segala kompetensi yang harus dimiliki, akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, output, maupun outcome. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila kita kaji dan menjalankan amanah dalam perundang-undangan tersebut yang mengatakan bahwa "Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, sosial) sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memilik kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Paulina, 2006). Perundangan ini memiliki konsekuensi logis terhadap lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia termasuk di perguruan tinggi (PT). PT negeri atau swasta harus merespon baik dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif terutama berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi profesi dosen untuk meningkatkan dan menjaga mutu akademiknya.

C. Kualifikasi Tenaga Pendidikan

Setiap profesi memerlukan kualifikasi tersendiri, karena kualifikasi merupakan kemahiran yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugas profesinya. Dengan kemahiran ini juga, kita dapat menilai kinerja seseorang dalam

melaksanakan profesinya. Bukan barang baru lagi bahwa kinerja guru kita masih rendah, paling tidak Supratman (2004) menemukan 4 (empat) indikator sebagai kelemahan kinerja tenaga pendidikan dalam menjalankan tugas profesinya yaitu (1) pengetahunan tentang strategi pembelajaran; (2) pengelolaan kelas khususnya interaksi pembelajaran; (3) motivasi prestasi; dan (4) komitmen profesi dan etos kerja.

Dicanangkannya SNP dan UU Guru-Dosen memiliki implikasi yang serius bagi LPTK, karena persyaratan pendidik disebutkan harus memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S-1 untuk guru dan pascasarjana untuk dosen (Paulina, 2006). Padahal kondisi riil guru di Indonesia menurut gambaran Balitbang Depdiknas pada tahun 2005 (Syaifuddin, 2006) sebagai berikut: (1) Dari 1.256.246 guru SD, paling banyak 9,03% berijazah S-1 atau D-IV, guru berpendidikan D-1/SPG/SLTA sebanyak 44,28%, dan berpendidikan D-2 sebanyak 43,69%; (2) Dari 490.307 guru SMP, hanya 54,87% berijasah S-1 atau D-IV dan 21,32% berijazah D-2; (3) dari 406.065 guru SMA, hanya 51,59% berijasah S-1 atau D-IV dan 24,67% guru berijazah D-2. Gambaran ini hanya dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan bukan kesesuian latar belakang dengan profesinya.

Kualifikasi akademik dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru akan mempengaruhi proses pembelajaran. Pola proses pembelajaran dengan guru aktif dan siswa pasif efektifitasnya rendah, dan tidak dapat menumbuhkembangkan proses partisipasi aktif dalam pembelajaran (Dirjendikti, 2005). Dalam rangka meningkatkan daya saing diperlukan pembelajaran yang lebih efektif, dan dipadu antara dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif pembelajarannya di dalam domain empat pilar pendidikan. Strategi pembelajaran secara terus menerus harus dikaji sehingga dalam pembelajaran tersebut membuat peserta didik aktiv berkreativitas, menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Penataan kualifikasi tenaga kependidikan bener-benar perlu dilakukan (Supratman, 2004) dengan menata pendidikan nasional yang berarti juga inovasi pendidikan dan pembelajaran serta pembenahan kinerja. Faktor kesejahteraan dan penghargaan menjadi harapan. Penghargaan perlu sesuai dengan prestasi, oleh karenanya upaya "sertifikasi" menjadi tolok ukur kualifikasi dan perolehan kesejahteraan. Menurut Ace Suryadi (Kapti Asiatun dkk, 2004) tenaga pendidik yang berkualitas paling tidak memiliki 4 (empat) kreteria utama yaitu: (1) kemampuan profesional (*professional capasity*); (2) upaya profesional (*professional effort*); (3) waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (*time devotion*); (4) imbalan atas hasil kerjanya (*professional rent*).

D. Kompetensi Profesi Tenaga Pendidikan

Menurut SK Mendiknas No.045/U/2002, pasal 21 (Dirjendikti, 2005) kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh karenanya tepat apa yang dikatakan oleh Johar (2002) bahwa guru disyaratkan disipliner. Setiap guru harus memiliki disiplin ilmu yang jelas, misalnya ahli bidang studi, ahli pendidikan bidang studi, ahli keguruan, ahli ilmu pendidikan, atau ahli psikologi. Meskipun demikian dimungkinkan seseorang memiliki keahlian ganda (double appointment), hal ini dapat menjadi bagian karakteristik lembaga tersebut. Menurut Charles E.Johnson (Wina Sanjaya, 2005) bahwa "Competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a disired condition". Menurutnya, kompetensi merupakan prilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi ditunjukkkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Sedangkan Purwadaminta 2001) menurut (Uzer Usman, kompetensi kewenangan/kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal, sedangkan pengertian dasarnya adalah kemampuan atau kecakapan.

Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan (Wina Sanjaya, 2005). Pemerintah juga secara tegas mengatakan hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan pemerintah. PP No.19 tahun 2005 (SNP) mensyaratkan bahwa (Paulina, 2006) standart Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, sosial) sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memilik kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembngan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi kepribadian adalah memiliki kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berahlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi. Sedangkan komptensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar.

E. Peran Pendidik Dalam Pembelajaran

Sampai saat ini pendidik/guru/dosen dalam proses pembelajaran masih memiliki peran yang sangat penting. Bagaimanapun kecanggihan dan hebatnya teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Guru sebagai salah satu sumber belajar masih sangat relevan.

Disamping guru sebagai sumber belajar, ternyata masih banyak peran yang harus dilaksanakan dalam upaya membelajarkan peserta didik (Wina Sanjaya, 2005), peran-peran tersebut adalah sebagai (1) fasilitator; (2) pengelola/manajer; (3) demonstrator; (4) evaluator. Sedangkan menurut Uzer Usman (2001) peran guru

dalam menjalankan tugasnya dibedakan menjadi (1) peranan guru dalam PBM meliputi sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, evaluator; (2) peranan guru dalam pengadministrasian; (3) peran guru secara pribadi; (4) peran guru secara psikologis.

Daftar Pustaka

- -----, 2006, Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Citra Umbara, Bandung.
- -----, 2006, *Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 Pembangunan Pendidikan*, http://www.sekolah2000.or.id.
- Dirjendikti, 2005, Tanya Jawab Seputar Unit Pengembangan Materi dan Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi.
- Djohar, 2002, *Pendidikan Strategik Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, LESFI, Jogjakarta.
- Dirjendikti, 2005, Tanya Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi.
- Kapti Asiatun dan Kokom Komariah, 2004, Sertifikasi untuk Pemngembangan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan, Makalah tidak diterbitkan.
- Panen Paulina, 2006, *Kajian Substansi SNP dan UU Guru-Dosen*, Makalah disampaikan pad Rountable Discussion FKIP UMM Pebruari 2006.
- Supratman, 2004, *Menata Puing-Puing Kualifikasi Tenaga Kependidikan*, Makalah tidak diterbitkan.
- Syaifuddin M., 2006, *Analisis Kebijakan dan Mekanisme Sertifikasi Kompetensi Guru*, Makalah disampaikan pad Rountable Discussion FKIP UMM Pebruari 2006.
- Uzer Usman M., 2001, Menjadi Guru Profesional, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Wina Sanjaya, 2005, *Pembelajaran dalam Implikasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Prenada Media, Jakarta.